

Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Mengenai Pinjaman Online Sebagai Debitor

**Rio Christiawan¹, Tuti Widyaningrum²,
Raden Rara Hapsari Tunjung Sekartaji³**

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

tuti.widyaningrum@gmail.com²

ABSTRAK

Perkembangan teknologi finansial (fintech) khususnya pinjaman online (pinjol) telah memberikan kemudahan akses permodalan bagi masyarakat, namun di sisi lain menimbulkan berbagai permasalahan hukum akibat minimnya pemahaman masyarakat sebagai debitor tentang hak dan kewajibannya. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai aspek-aspek hukum pinjaman online, hak dan kewajiban debitor, serta cara menghadapi praktik pinjaman online yang melanggar hukum. Kegiatan dilaksanakan pada tahun 2023 dengan metode ceramah, diskusi interaktif, dan simulasi kasus. Peserta terdiri dari 85 orang masyarakat umum dari berbagai latar belakang. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta sebesar 78% berdasarkan evaluasi pre-test dan post-test. Peserta juga mendapatkan pengetahuan praktis mengenai cara memilih pinjaman online legal, membaca perjanjian kredit, menghitung bunga yang wajar, dan langkah hukum yang dapat ditempuh jika mengalami praktik penagihan yang melanggar hukum. Kegiatan ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat dan melindungi masyarakat dari praktik pinjaman online ilegal yang merugikan.

Kata Kunci: Pinjaman Online; Debitor; Fintech; Perlindungan Konsumen; Penyuluhan Hukum

ABSTRACT

The development of financial technology (fintech), especially online loans (pinjol), has provided easy access to capital for the community, but on the other hand, it has caused various legal problems due to the lack of public understanding as debtors about their rights and obligations. This community service aims to provide legal counseling to the community regarding legal aspects of online loans, the rights and obligations of debtors, and how to deal with online loan practices that violate the law. The activity was carried out in 2023 using lecture methods, interactive discussions, and case simulations. Participants consisted of 85 people from the general public from various backgrounds. The results of the activity showed an increase in participants' understanding by 78% based on pre-test and post-test evaluations. Participants also gained practical knowledge on how to choose legal online loans, read credit agreements, calculate reasonable interest rates, and legal steps that can be taken if experiencing illegal collection practices. This activity has a positive impact on increasing public legal literacy and protecting the community from illegal online loan practices that are detrimental.

Keywords: Online Loans; Debtor; Fintech; Consumer Protection; Legal Counseling.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menghadirkan berbagai inovasi dalam sektor keuangan, salah satunya adalah layanan pinjaman online atau yang dikenal dengan istilah peer-to-peer lending (P2P lending) atau financial technology (fintech) lending. Kehadiran pinjaman online di Indonesia dimulai sekitar tahun 2016 dan mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga tahun 2023 terdapat ratusan perusahaan fintech lending yang terdaftar dan berizin, dengan total akumulasi penyaluran pinjaman mencapai puluhan triliun rupiah.

Pinjaman online menawarkan kemudahan akses pembiayaan dengan proses yang cepat, persyaratan yang relatif mudah, dan dapat dilakukan melalui aplikasi smartphone. Kemudahan ini sangat membantu masyarakat yang membutuhkan dana cepat untuk berbagai keperluan, baik untuk modal usaha, biaya pendidikan, kesehatan, maupun kebutuhan konsumtif lainnya. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat berbagai permasalahan yang merugikan masyarakat sebagai debitur atau peminjam.

Permasalahan yang paling sering terjadi adalah maraknya pinjaman online ilegal yang tidak terdaftar dan tidak berizin dari OJK. Pinjaman online ilegal ini umumnya melakukan praktik-praktik yang merugikan dan melanggar hukum, seperti mengenakan bunga yang sangat tinggi (mencapai ratusan persen per tahun), mengakses data pribadi pengguna secara ilegal, melakukan penagihan dengan cara-cara yang tidak etis dan melanggar hukum (terror, ancaman, pencemaran nama baik), serta menyebarkan data pribadi peminjam kepada kontak-kontak di ponsel peminjam.

Berdasarkan pengamatan dan laporan masyarakat, banyak korban pinjaman online ilegal yang mengalami tekanan psikologis berat akibat teror penagihan, bahkan tidak sedikit yang mengalami depresi hingga berujung pada tindakan bunuh diri. Selain itu, banyak korban yang tidak menyadari bahwa praktik yang dialami merupakan pelanggaran hukum dan mereka memiliki hak-hak yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.



Minimnya pemahaman masyarakat mengenai aspek hukum pinjaman online menjadi salah satu faktor penyebab maraknya korban pinjaman online ilegal. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui perbedaan antara pinjaman online legal dan ilegal, tidak memahami hak dan kewajiban sebagai debitor, tidak dapat menghitung besaran bunga yang wajar, tidak memahami isi perjanjian kredit yang ditandatangani secara digital, dan tidak mengetahui langkah hukum yang dapat ditempuh ketika mengalami praktik penagihan yang melanggar hukum.

Permasalahan ini diperparah dengan literasi keuangan masyarakat Indonesia yang masih rendah. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK menunjukkan bahwa meskipun tingkat inklusi keuangan terus meningkat, namun tingkat literasi keuangan masih perlu ditingkatkan. Banyak masyarakat yang terjebak dalam lilitan hutang pinjaman online karena tidak memahami konsekuensi dari pinjaman yang diambil, termasuk perhitungan bunga, denda keterlambatan, dan total kewajiban yang harus dibayar.

Pemerintah melalui OJK sebenarnya telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mengatur industri fintech lending, seperti Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang kemudian diperbarui dengan POJK Nomor 10/POJK.05/2022. Regulasi ini mengatur berbagai aspek termasuk perizinan, perlindungan konsumen, batas bunga, mekanisme penagihan, dan sanksi. Namun, sosialisasi dan pemahaman masyarakat mengenai regulasi ini masih sangat minim.

Selain itu, ketentuan pidana mengenai pelanggaran dalam pengelolaan data pribadi dan praktik penagihan yang melanggar hukum juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Namun, banyak korban pinjaman online ilegal yang tidak mengetahui bahwa mereka dapat melaporkan praktik-praktik tersebut kepada pihak berwajib.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tim pengabdian kepada masyarakat dari Fakultas Hukum merasa perlu untuk menyelenggarakan kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai pinjaman online sebagai debitor.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai aspek-aspek hukum pinjaman online, sehingga masyarakat dapat melindungi diri dari praktik pinjaman online ilegal dan mengetahui langkah-langkah yang dapat ditempuh jika menjadi korban.

Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah:

- 1) Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perbedaan pinjaman online legal dan ilegal
- 2) Memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban sebagai debitor pinjaman online
- 3) Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membaca dan memahami perjanjian kredit digital
- 4) Memberikan pemahaman mengenai perhitungan bunga yang wajar sesuai regulasi OJK
- 5) Memberikan pengetahuan mengenai praktik penagihan yang sesuai hukum dan yang melanggar hukum
- 6) Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai perlindungan data pribadi dalam penggunaan aplikasi pinjaman online
- 7) Memberikan informasi mengenai langkah hukum yang dapat ditempuh ketika menjadi korban pinjaman online ilegal

B. METODE

Kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan beberapa metode, yaitu dengan ceramah/presentasi untuk menyampaikan materi tentang fintech, regulasi, dan bahaya pinjaman online ilegal. Kemudian dilaksanakan diskusi interaktif berupa sesi diskusi dua arah antara pemateri dan peserta, yang dilanjutkan tanya jawab dengan memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya dan mendapatkan jawaban langsung



Khalayak sasaran

Jurnal ini dibuat untuk memenuhi wawasan para pembaca mengenai pinjaman online sebagai debitor. Khalayak sasaran kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah masyarakat dewasa berusia 18-60 tahun dengan berbagai latar belakang pendidikan dan pekerjaan. Peserta yang ikut penyuluhan hukum merupakan pengguna aktif *smartphone* dan internet yang memiliki potensi sebagai pengguna layanan fintech dan rentan menjadi target fintech ilegal.

Indikator keberhasilan

Indikator keberhasilan dalam kegiatan ini ialah berupa pemahaman materi, peningkatan kesadaran hukum dan munculnya perubahan sikap di Masyarakat yang mengikuti penyuluhan hukum ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan 1

Pengenalan Fintech dan Regulasi (09.00-10.00)

Sesi pertama dimulai dengan penjelasan tentang konsep fintech dan perkembangannya di Indonesia. Peserta menunjukkan antusiasme tinggi ketika dijelaskan tentang evolusi sistem pembayaran dari tunai ke digital. Materi regulasi POJK No.77/2016 dan POJK No.13/2018 disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami.

Pertanyaan yang sering muncul dalam kegiatan ini:

- Apakah semua aplikasi pinjaman online legal?
- Bagaimana cara mengecek legalitas fintech?
- Apa bedanya fintech dengan bank?

Kegiatan 2

Bahaya Pinjaman Online Ilegal (10.15-11.00)

Sesi kedua membahas modus operandi fintech ilegal dan dampaknya bagi korban. Peserta terlihat terkejut mendengar kasus-kasus nyata tentang teror dan ancaman



yang dilakukan pelaku fintech ilegal. Pembahasan tentang pencurian data pribadi mendapat perhatian khusus dari peserta.

Beberapa peserta mengaku pernah mendapat tawaran pinjaman online dengan bunga "0%". Ada peserta yang menceritakan pengalaman tetangganya yang terjerat fintech ilegal. Peserta mulai menyadari pentingnya melindungi data pribadi

Kegiatan 3

Perlindungan Konsumen dan Penanganan (11.15-12.00)

Sesi terakhir fokus pada hak-hak konsumen dan langkah penanganan jika terjerat fintech ilegal. Peserta diajarkan cara mengakses situs web OJK untuk mengecek daftar fintech berizin. Simulasi pelaporan ke OJK dan SWI (Satgas Waspada Investasi) juga dilakukan.

Praktik yang dilakukan berupa demonstrasi mengecek legalitas fintech melalui website OJK; Simulasi cara melaporkan fintech ilegal; Pembagian kontak darurat lembaga perlindungan konsumen.

Hasil Post-test dan Evaluasi diketahui ada peningkatan pengetahuan. Jika dibandingkan hasil pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan signifikan:

- Pemahaman Definisi Fintech: Meningkat dari 34% menjadi 92%
- Pengetahuan Regulasi: Meningkat dari 23% menjadi 85%
- Kemampuan Membedakan Legal vs Ilegal: Meningkat dari 11% menjadi 88%
- Pengetahuan Risiko Fintech Ilegal: Meningkat dari 44% menjadi 94%
- Pengetahuan Cara Pelaporan: Meningkat dari 8% menjadi 90%

Perubahan sikap dan perilaku terlihat dari observasi selama kegiatan menunjukkan: Peningkatan Kesadaran: Peserta menjadi lebih waspada terhadap tawaran pinjaman online; peserta berjanji akan mengecek legalitas sebelum menggunakan fintech; peserta bersedia menjadi agen informasi di lingkungannya; Peserta mulai memahami pentingnya melindungi data pribadi.



Kombinasi ceramah, diskusi interaktif, dan simulasi terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta. Metode simulasi mengecek legalitas fintech melalui website OJK mendapat respons positif karena memberikan keterampilan praktis yang langsung dapat diterapkan.

Peserta dengan latar belakang pendidikan dan usia yang beragam membutuhkan pendekatan yang berbeda. Beberapa peserta awalnya skeptis dengan keamanan teknologi keuangan digital. Materi yang padat memerlukan waktu lebih lama untuk diskusi mendalam.

Kegiatan ini sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat urban yang semakin terpapar dengan teknologi keuangan digital. Maraknya fintech ilegal yang menargetkan masyarakat dengan literasi keuangan rendah membuat edukasi seperti ini menjadi sangat penting.

D. SIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa penyuluhan hukum tentang bahaya dan penanganan pinjaman online debitur yang telah berhasil dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan hasil evaluasi, kegiatan berhasil mencapai target peserta dengan peningkatan pengetahuan signifikan pada berbagai aspek pengetahuan fintech. Peserta lebih lanjut berkomitmen untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan layanan fintech dan akan melakukan verifikasi legalitas terlebih dahulu.

Kombinasi ceramah, diskusi interaktif, dan simulasi praktis terbukti efektif dalam menyampaikan materi yang kompleks. Peserta bersedia menjadi agen penyebar informasi di lingkungannya, sehingga manfaat kegiatan dapat berlipat ganda. Peserta tidak hanya memahami risiko fintech ilegal, tetapi juga cara memanfaatkan fintech legal dengan aman. Kegiatan ini membuktikan bahwa edukasi yang tepat sasaran dapat secara efektif meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi tantangan era digital. Diperlukan kontinuitas program sejenis untuk memastikan keberlanjutan dampak positif yang telah dihasilkan.



ACKNOWLEDGMENT

Terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta yang telah memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pihak Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang telah memberikan bantuan berupa fasilitas administrasi, sehingga kegiatan ini dapat terlaksanakan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. (2019). Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/18/PBI/2019 tentang QRIS (QR Code Indonesian Standard). Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2014). Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Jakarta: Bank Indonesia.
- Anwar, J. (2021). Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik Telekomunikasi Indonesia 2023. Jakarta: BPS.
- Fahamsyah, E. (2020). Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Pinjaman Online. Jurnal Hukum Ekonomi, 8(2), 145-162.
- Hariyani, I. & Serfianto, R. (2020). Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal: Strategi Tepat Investasi Saham, Obligasi, Waran, Right, Opsi, Reksadana, dan Produk Pasar Modal Syariah. Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Kasmir. (2019). Manajemen Perbankan. Jakarta: Rajawali Pers.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Statistik Fintech Lending Periode Desember 2022. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Daftar Perusahaan Fintech Lending Berizin dan Terdaftar di OJK. Jakarta: OJK.
- Republik Indonesia. (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Republik Indonesia. (2022). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.



- Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Sari, D.P. & Wijaya, A. (2021). Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi dalam Layanan Pinjaman Online. *Jurnal Rechtsvinding*, 10(1), 89-108.
- Shidarta, et al. (2020). *Menyoal Praktik Fintech Ilegal di Indonesia*. Jakarta: Komisi Nasional Perlindungan Konsumen.
- Sitompul, Z.A. (2019). *Problematisa Hukum dalam Transaksi Digital*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Widodo, S. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pinjaman Online. *Jurnal Ilmiah Hukum Ekonomi*, 12(3), 234-251.
- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. (2023). *Laporan Pengaduan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Digital 2023*. Jakarta: YLKI.